

LEMBAGA ARBITRASE ISLAM DI INDONESIA

Yusna Zaidah

Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin
 Jl. A. Yani km. 4,5 Kebun Bunga Banjarmasin
 E-mail : yusnazaidafs@gmail.com

Abstract

A dispute is a social problem that directly in contact with the law and require solving integrally. Each order of society has various ways to get agreement in the proceedings or to resolve disputes among them. The People nowadays are starting to abandon habitual ways resorting to formal ways provided by law that are recognized by the state. There are various kinds of way to dispute in the society that each has particular strengths and weaknesses, one of them is arbitration. In Indonesia, National Sharia Arbitration Board as one of the institutions that offering arbitration services to the business sector economics Islam or business based on sharia

Keywords : *Arbitration, Dispute, Basyarnas.*

Abstrak

Sengketa ini merupakan problema sosial yang langsung bersentuhan dengan hukum dan memerlukan pemecahan secara integral. Setiap tatanan masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk penyelesaian sengketa di kalangan mereka. Masyarakat mulai meninggalkan cara cara kebiasaan beralih ke cara cara formal menurut hukum yang berlaku yang diakui oleh negara. Beragam macam dancara penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat yang masing masing memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu salah satunya adalah arbitrase. Di Indonesia berdiri Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) sebagai salah satu lembaga yang menawarkan jasa arbitrase untuk sektor bisnis ekonomi Islam atau bisnis berbasis syari'ah.

Kata Kunci: *Arbitrase, Sengketa, Basyarnas.*

PENDAHULUAN

Setiap individu atau kelompok menghendaki hidup damai dan tenteram serta selalu berusaha menghindari munculnya sengketa, walaupun demikian dalam kenyataan kesalahan fahaman sebagai penyebab sengketa tersebut kadang sulit dihindari.

Kesalahfahaman dimaksud ada yang dapat diselesaikan oleh mereka sendiri dan ada pula yang memerlukan campur tangan pihak lain serta memerlukan penyelesaian secara serius, bahkan ada pula yang menjadi hangat dan sengit jika kemudian tidak kunjung

ditemukan cara yang tepat untuk menyelesaikannya.

Sengketa ini merupakan problema sosial yang langsung bersentuhan dengan hukum dan memerlukan pemecahan secara integral. Terlebih lagi karena manusia sebagai makhluk sosial maka sangat diperlukan cara penyelesaian yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal demikian untuk melengkapi fakta dan teori dalam menghadapi sengketa agar kita tidak terjebak dalam empirisme dan masuk pada batasan teoritikal yang tanpa nilai (makna) sehingga kehilangan idealisme. Padahal sesungguhnya makna itulah yang akan dicari yakni nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Setiap tatanan masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk penyelesaian sengketa di kalangan mereka. Masyarakat mulai meninggalkan cara cara kebiasaan beralih ke cara cara formal menurut hukum yang berlaku yang diakui oleh negara. Dalam memahami hukum masyarakat kerap kali memandang pandang sebagai hal yang skeptis, yakni dipandang sebatas mengenai ilmu tentang peradilan, atau bahkan hukum diidentikkan dengan

peradilan. Pandangan yang demikian terkadang mengakibatkan hukum bermakna sangat sempit. Padahal jauh lebih luas, termasuk di dalamnya pemecahan sengketa tanpa melalui jalur peradilan dapat diartikan sebagai hukum itu sendiri.

Dengandemikian, sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dan kebutuhan penyelesaian sengketa di antara masyarakat berbeda satu sama lain. Ada berbagai macam cara penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat yang masing masing memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Penyelesaian mengandung makna baik sebagai lembaga, proses maupun produk, salah satunya adalah penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*). Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang merupakan upaya yang dilakukan oleh para pihak dengan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak lain yang tidak memihak atau netral yang mempunyai kewenangan untuk memutus dan memaksakan putusan tersebut kepada salah satu pihak suatu bentuk

tersebut.¹ Penyerahan penyelesaian sengketa tersebut didasari kesepakatan. Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara pribadi (*Adjudikasi Privat*) yang mana para pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan.

Selain itu para pihak juga dapat memilih hukum mana yang dipakai atau diterapkan pada sengketa tersebut sehingga akan melindungi para pihak yang bersengketa dari rasa takut atau ketidakpercayaan terhadap hukum substantif dari yuridiksi tertentu. Di samping itu arbitrase juga cenderung lebih informal dibandingkan dengan adjudikasi publik, prosedurnya tidak begitu kaku dan lebih dapat menyesuaikan.² Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta i'tikad baik dari pihak pihak yang berselisih agar perselisihan mereka diselesaikan oleh hakim hakim

yang mereka tunjuk dan angkat sendiri dan putusan yang diambil oleh hakim hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat³, arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negara merupakan kehendak bebas pihak pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum dan sesudah sengketa terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata⁴.

Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang lengkap dalam perkembangan tradisinya telah mengenal pranata penyelesaian sengketa dalam bentuk badan *hakam* yang sama pengertiannya dengan arbitrase. *Hakam* itu sendiri bersumber dari syari'at Islam yang putusannya didasarkan pada *islah* dengan sifat peradilannya yang mudah, cepat,

¹ SitiMegadianti dan Takdir Rahmadi, 1997, *Sengketa dan Penyelesaiannya*, (Bulletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I, Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law), hal. 264.

² Garry Goodpaster, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase Indonesia, Ghalia Indonesia, hal. 5.

³ Gunawan Wijayadana Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 16.

⁴ Abdul kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Adiyabakti, 1993, hal. 276.

murah, adil, final dan mengikat. Pada awalnya perkara yang ditangani tidak terbatas pada masalah perdata, namun pada akhirnya disepakati masalah yang ditangani adalah terbatas pada masalah *al amwal* (harta benda). Pemantapan badan hakam dalam sejarah hukum Islam terlebih lagi berlangsung setelah *fiqh muamalah* berkembang dengan pesat.⁵

Di

Indonesia sendiri meskipun pada awalnya munculnya Islam di nusantara istilah arbitrase syariah atau arbitrase Islam ini belum dikenal, namun sesungguhnya dalam praktek kehidupan masyarakat Islam di nusantara system arbitrase sudah masuk dalam salah satu bagian sistem penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat. Cara penyelesaiannya seringkali diawali dengan nasehat-nasehat keagamaan. tentang arti pentingnya persaudaraan sedemikian rupa, sehingga perselisihan dapat diselesaikan secara damai dan orang yang bersengketa saling memaafkan. Apabila salah satu pihak yang dirugikan, pihak lainnya secara rela mengembalikan hak saudaranya itu, atau sebaliknya pihak yang merasa dirugikan secara suka rela demi

kepentingan perdamaian menggugurkan haknya dan bisa jadi disatu kali kedua belah pihak sama-sama mengalah yakni saling mengalah demi perdamaian.⁶ Praktikinilah yang disebut dengan *bertahkim* kepada seorang yang ahli untuk meminta diselesaikan atau diputuskan perkara diantara mereka. Hanya saja masyarakat belum mengenal dengan istilah arbitrase (*hakam*).⁷

PEMBAHASAN

1. Arbitrase dalam Islam

Sebelum lebih jauh dibahas mengenai Arbitrase Islam di Indonesia, sebelumnya akan diulas mengenai arbitrase dalam hukum Islam. Pembahasan arbitrase menurut hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa di dalam Islam pun terdapat mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase.

Dalam hukum Islam istilah arbitrase dapat dipadankan dengan kata *tahkim*, yang berasal dari kata kerja *hakkama* yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu

⁶ Abdul Rahman Saleh, dkk., *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAUI & BI, Jakarta, 1994, hal. 24.

⁷ Febrizal Lubis, *Menghayati Peran Serta Para Ulama dan Cendekiawan Muslim Dalam Memimpin dan Menjaga Peradilan Agama*, Jakarta: Badilag.Net, hal. 5.

⁵ Ahmad Dimiyati, 1994, hal. 193.

sengketa.⁸ Abu Al'Ainain Abdul Fatah Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Al-Qadha wa Al-Itsbat fi al fiqh Islami*, mengatakan bahwa *tahkim* adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.⁹ Istilah *tahkim* dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati serta ikhlas menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka; berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka.¹⁰

Penyelesaian sengketa dengan "*tahkim*" yang kata kerjanya adalah "*hakkama*", secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. Pengertian tersebut erat hubungannya dengan pengertian menurut istilah. Berbagai redaksi terdapat dalam buku-buku fiqh dalam mendefinisikan *tahkim*, misalnya Abu

Al' Ainain Abdul Fattah Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Al-qadla wa al itsbat fi al-fiqh-Islami* mendefinisikan *tahkim* adalah: "Bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridlai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka". Atau diartikan pula dengan: "Suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara suka rela oleh dua orang yang bersengketa antara mereka dan kedua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh hakam atau para hakam yang mereka tunjuk itu."¹¹

Lembaga *tahkim* telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang teroganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan jurudamai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.¹²

⁸Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 186.

⁹Ibid.

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001, hal.1750.

¹¹ Abu al-Ainain Fatah Muhammad, *Al Qadha wa al Itsbat fi al Fiqh al Islami*, 1976, Darr alFikr, Kairo, Mesir, hal. 84. Lihat juga Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, 2014, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 430.

¹² Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, 2001, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 43

Dasar pemberlakuan lembaga arbitrase dalam Islam dapat disandarkan kepada teks hukum yang ada dalam Al Qur'an antara lain terdapat dalam surat an-Nisa ayat 35 yang artinya : "Jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Dengan demikian, dapatlah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *hakam* dalam ayat di atas adalah "juru damai" di antara suami isteri yang bersengketa. Namun demikian, walaupun yang disebutkan dalam ayat di atas adalah juru damai terhadap persengketaan suami isteri, namun dengan menggunakan metode analogi atau kias dapat dikembangkan atau diperluas ke dalam persengketaan bidang-bidang lain, seperti bidang ekonomi atau perbankan Islam.

Dalam tradisi fiqh Islam telah dikenal adanya lembaga *hakam* yang sama artinya dengan "*arbitrase*", hanya saja lembaga *hakam* tersebut bersifat *ad-*

hoc. Antara sistem *hakam* dengan sistem arbitrase memiliki ciriciri yang sama, yakni

- 1) penyelesaian sengketa secara *volunteer*.
- 2) Di luar jalur peradilan resmian
- 3) Masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur dan independen.

Sedangkan kesamaan dari segi kewenangannya, adalah

- 1) Bertindak sebagai mahkamah arbitrase (*arbitral tribunal*).
- 2) Sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali.
- 3) Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan dan putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*)¹³.

Selain terdapat dalam surat an-Nisa ayat 35 tersebut, masih banyak ayat lain yang dapat dijadikan sandaran keberlakuan arbitrase dalam Islam, seperti misalnya surah al-Hujarat ayat 9: yang artinya :

"Dan jika dua golongan dan orang-orang yang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan

¹³ Al Fitri, *Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya*, Jakarta: Badilag.Net, hal. 6.

itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Jika dilihat secara tekstual ayat-ayat di atas mengandung pengertian *hakam* dalam penyelesaian masalah antara suami istri. Namun kalau kita perhatikan ada semangat yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan penyelesaian sebuah masalah melalui *islah*. Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang *syiqaq*, yaitu perselisihan yang meruncing antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (*hakam*). Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pihak suami dan istri dalam mencari solusi penyelesaian sengketa keluarga mereka. Masing-masing pihak mempunyai wakil yang berperan sebagai mediator.¹⁴ Dari ayat tersebut dapat dengan jelas dipahami bahwa Al-Qur'an menggunakan term *hakam* untuk mediator atau arbiter. Menurut ayat tersebut bahwa mediator yang bertindak

sebagai pencari solusi terhadap masalah keluarga tersebut memiliki peran penting dalam menangani konflik antara suami istri. Sehubungan dengan siapa yang menunjuk dan mengutus *hakam* atau mediator dalam perselisihan *syiqaq* terjadi silang pendapat di antara ulama fikih.

Wahbah Zuhayli dan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *hakam* dapat diangkat oleh suami istri dari orang yang mereka setuju sebagai mediator yang akan membantu mereka dalam mencari solusi terhadap perpecahan dalam rumah tangga mereka. Sementara ulama mazhab Hanafi, Syâfi'î, dan Hanbali berpendapat bahwa berdasarkan lahir ayat 35 surat al-Nisa' bahwa *hakam* atau mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung.¹⁵

Dalam sejarah hukum Islam ditemukan fakta bahwa *tahkim* bukanlah terbatas hanya merupakan penyelesaian sengketa keluarga antara suami istri sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat tersebut di atas. Praktik *tahkîm* ini telah diperankan oleh Muhammad SAW. dalam banyak

¹⁴ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam : Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang*, 2011, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 45 No. II, hal.1438.

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 185-189.

kasus persengketaan, dan beliau mengatakan bahwabetapa bagusnya *tahkîm* tersebut dilakukan. Hal ini beliau sabdakan dalam merespon Abû Syuraih ketika berkata, “Sesungguhnya kaumku jika berselisih tentang sesuatumaka mereka datang kepadaku, lalu saya putuskan di antara mereka, dan kedua pihakida atas putusanku.”

Kemudian juga dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 114 yang artinya: “tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”. Dengan didasarkan kepada teks hukum yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut dipahami bahwa ajaran Islam memberikan peluang kepada umatnya untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan melalui perantaraan orang lain yang netral dan tidak memihak.

Selain teks hukum yang terdapat di dalam Al Qur'an sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam teks hukum yang berupa hadis Rasulullah

SAW juga menunjukkan adanya peluang penyelesaian sengketa tertentu dengan tidak melalui lembaga peradilan resmi pemerintah. Hadis dimaksud diriwayatkan oleh an-Nasai bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Abu Syureih yang sering dipanggil Abu Hakam: “Sesungguhnya hakam itu adalah perintah Allah dan kepada-Nyalah dimintakan keputusan hakam, mengapa kamu dipanggil Abu Hakam?” Abu Syureih menjawab: “Bahwa sesungguhnya kaumku bila bertengkar akan datang kepadaku minta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan putusanku”. Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah lalu berkomentar: “Alangkah baiknya perbuatanmu itu, apakah kamu punya anak”, Abu Syureih menjawab: “Ya, saya punya anak yaitu Sureih, Abdu dan Musallam, Siapa yang paling tua?”, “Yang paling tua adalah Syreih” kata Rasulullah: “Kalau begitu engkau adalah Abu Syureih”.

Dari ungkapan di atas jelas tergambar bahwa bahwa *tahkim* pada masa Rasulullah bukanlah terbatas hanyamerupakan penyelesaian sengketa keluarga antara suami istri sebagaimana yangdijelaskan oleh ayat tersebut di atas. Praktik *tahkîm* ini telah diperankan

oleh Muhammad SAW. dalam banyak kasus persengketaan, dan beliau mengatakan bahwa betapa bagusnya *tahkîm* tersebut dilakukan. Hal ini beliau sabdakan dalam merespons Abu Syuraih ketika berkata, “Sesungguhnya kaumku jika berselisih tentang sesuatu maka mereka datang kepadaku, lalu saya putuskan di antara mereka, dan kedua pihak ridha atas putusanku.”¹⁶

Uraian yang diangkat dari hadis di atas menggambarkan bahwa apa yang dilakukan Abu Syuraih dalam menyelesaikan sengketa pada zamannya diakui oleh Rasulullah. Pengakuan Rasulullah tersebut dijadikan dalil atau dasar bagi keabsahan *tahkim* sebagai penyelesaian sengketa.¹⁷

Bahkan Umar bin Khattab telah memberikan pengarahan dalam persoalan ini dengan menyatakan : “Perdamaian itu diperbolehkan diantara orang-orang Muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.¹⁸

¹⁶Ibrahim Siregar, *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*, 2012, Jurnal Miqot Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012, hal. 124, lihat juga Samir'Aliyah, *Nizhâm al-Daulah wa al-Qadhâ'*, hal. 328.

¹⁷Ibid, hal. 11.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, di-Indonesia oleh Mudzakir AS, dengan judul *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, Bandung: Alma'arif,

Dalam sejarah diketahui bahwa penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa sudah dikenal pada masyarakat Arab sejak sebelum datangnya Islam. Kemudian setelah Islam lahir tradisi ini terus dilanjutkan dan dikembangkan sebagai alternative penyelesaian sengketa dengan memodifikasi dengan ajaran ajaran yang diberikan Rasulullah SAW. Perkembangan selanjutnya para ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *tahkim* berlaku untuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan harta benda, qishas, hudud, nikah, li'an. Ahli hokum Islam kalangan mazhab Hanafiah berpendapat bahwa *tahkim* dibenarkan untuk menyelesaikan segala sengketa kecuali *hudud* dan *qishas*. Sedangkan dalam bidang ijtihad hanya dibenarkan dalam bidang muamalah, nikah dan talak saja. Sedangkan ahli hokum Islam dari kalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa *tahkim* dibenarkan dalam bidang harta benda saja, tetapi tidak dibenarkan dalam bidang hudud,

1993, hal. 36; Lihat juga M. Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, Jakarta: UI Press, hal. 158.

qishas, dan li'an karena ini merupakan urusan peradilan.”¹⁹

Dengandemikianpada masa pra-Islam sistem arbitrase sudahterlaksana dalamrangka menyelesaikan setiap persengketaan diselesaikan melalui bantuan juru damai yangditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Umumnya orang yang ditunjuk sebagai arbiter adalah orang yang mempunyai kekuatan supranatural dan punya kelebihan-kelebihan di bidang tertentu (baca: ahli nujum,dan lain-lain).Karenanya dalam proses pemeriksaan perkaranya arbiter tersebut lebih banyak menggunakan kekuatan firasat daripada menggunakan alat-alat bukti seperti saksi atau pengakuan²⁰. Dalam catatan sejarah para arbiter Arab yang terkenal di antaranya; Rabi' ibn Rabi'ah ibn al-Dzi'b, Akstam ibn Shifi, Qass ibn Sa'idah al-Iyadi, Amr ibn Zharib al-Adawani, Ummaiyah ibn Abi ash-Shilat, Abdullah ibn Abi Arbi'ah, dan lain-lain.Para arbiter tersebut dalam memeriksa atau menyidangkan perkaranya dilaksana-kandi dalam kamp-kamp yang didirikan atau bahkan tidak jarang di bawah

pohon-pohon.Setelah Khusai ibn Ka'ab membangun sebuah gedung di Makkah yang pintunyasengaja dihadapkan ke arah Ka'bah, maka di situlah sidang-sidang *hakam* dilaksanakan dan gedung itu dikenal dengan sebutan *Dar al da'wah*.

Disaatumat Islam mulai berkembang, sistem *hakam*(arbitrase) tersebut dikembangkan dengan dihilangkan hal-hal yang bersifat *tahayul*dan *bid'ah*. Sistem arbitrase ini pada awalnya lebih berkembang di kalanganmasyarakat Mekkah pada umumnya masyarakat yang bergelut di bidang bisnis. Diantara sahabat Nabi yang pernah dipercaya sebagai *hakam* (arbiter) selain Abu sureich (Abu al Hakam) adalah Sa'id ibn Muadz untuk menyelesaikan perselisihandi antara Bani Quraidzah, atau ketika Zaid bin Tsabit menyelesaikan perselisihanantara Umar bin Khattab dengan Ubai ibn Ka'ab tentang *nahl* dan Jubair ibnMath'am dalam menyelesaikan sengketa antara Utsman dengan Thalhah.Pertumbuhan sistem *hakam* atau sistem arbitrase di masa Khalifah Umar ibnKhattab mengalami perkembangan yang menggembira-kan seiring denganpembenahan lembaga peradilan (*al-Qadla*) dan tersusunnya

¹⁹ Wahbahaz-Zuhaili, *Al Fiqh al IslamwaAdillatuhu*, juz IV, Darl al Fikr. Damaskus, Syiria, 2005, hal. 752.

²⁰Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Op. cit*, hal.49.

pokok-pokok pedomanberacara di pengadilan yang dikenal dengan istilah *Risalah al-Qadla* Abu Musa al-Asy'ari, yang salah satu isinya adalah pengukuhan terhadap kedudukan arbitrase.²¹

2. Arbitrase Islam di Indonesia

Di dalam perkembangan sejarah kerajaan kerajaan di Indonesia diketahui bahwa pada saat daerah Priangan berada di bawah kekuasaanMataram pada masa kejayaan Sultan Agung dan Amangkurat I, di wilayah Priangan(menurut hasil penyelidikan kompeni) telah berkembang tiga macam bentuk badanperadilan, yaitu²²:

1. Peradilan Agama yang memiliki kompetensi perkara perdata yang dapatdijatuhi hukuman badan atau hukuman mati, perkara-perkara perkawinan danwaris.
2. Pengadilan Drigama mengadili perkara sepanjang tidak termasuk perkara- perkarayang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati.
3. Pengadilan Cilaga yaitu pengadilan-wasit yang khusus untuk menyelesaikansengketa di

antara orang-orang yang berniaga. Perkara-perkara tersebutdiurus dan diselesaikan oleh suatu badan yang terdiri dari beberapa utusankaum berniaga.

Dalamperkembanganselanjutnyaa khirnyadapatdifahamibahwaPengadilan Cilaga inilah yang serupa dengan sistem arbitrase dalam hukumperdata umum atau sistem *hakam* dalam hukum Islam.Kemudianselanjutnya, sistemarbitrase lebih banyak digunakan oleh kalangan orang-orang Eropa atau kalanganpedagang Internasional.

Cara penyelesaiannya seringkali diawali dengannasehat-nasehat keagamaan, tentang arti pentingnya persaudaraan sedemikian rupa,sehingga perselisihan dapat diselesaikan secara damai dan orang yang bersengketa saling memafkan, hilang segala karat di hati dan kembali hidup seperti biasa. Apabilasalah satu pihak yang dirugikan, pihak lainnya secara rela mengembalikan haksaudaranya itu, atau sebaliknya pihak yang merasa dirugikan secara suka rela demikepentingan perdamaian menggugurkan haknya dan bisa jadi disatu kali kedua belahpihak

²¹*Ibid.*, hal. 52.

²²R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, 1978, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 21

sama-sama mengalah yakni saling mengalah demi perdamaian.²³

Sebagaimana diketahui arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (*ad-hoc*) maupun arbitrase melalui badan permanen (*institusi*). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja di bentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang telah disepakati oleh para pihak.

Arbitrase insitusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Syari'ah Nasional Basyarnas), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun yang internasional seperti *The Rules of Arbitration dari International Chamber of Commerce (ICC)* di Paris, *The Arbitration Rules dari The*

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) sebagai salah satu lembaga yang menawarkan jasa arbitrase untuk sektor bisnis ekonomi Islam atau bisnis berbasis syari'ah. Lembaga arbitrase yang mengklaim berdasarkan hukum Islam. Sebagai suatu Badan Arbitrase, Basyarnas bertujuan menyelesaikan perselisihan /sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan perdamaian/*ishlah*.

Sejarah mencatat bahwa ide untuk melahirkan Badan Arbitrase Syariah Nasional muncul pada waktu Rakernas Majelis Ulama Indonesia tahun 1992, pada waktu itu Hartono Mardjono, ditugasi memaparkan makalahnya tentang arbitrase berdasarkan syariat Islam, yang kemudian mendapatkan sambutan dari kalangan peserta dan kemudian direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pada tanggal 22 April 1992, Dewan Pimpinan Pusat MUI, mengundang para pakar atau praktisi hukum dan cendekiawan

²³Abdul Rahman Saleh, dkk., *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI &BI, Jakarta, 1994, hal. 24.

muslim termasuk darikalangan Perguruan Tinggi Islam guna bertukar pikiran tentang perlu tidaknyadibentuk arbitrase Islam. Pada rapat selanjutnya tanggal 2 Mei 1992, diundang jugawakil dari Bank Muamalat Indonesia dan untuk selanjutnya dibentuk tim kecil gunamempersiapkan bahan-bahan kajian untuk kemungkinannya membentuk BadanArbitrase Islam.

Demikian juga dalam Rakernas MUI tanggal 24-27 November 1992,juga diputuskan bahwa sehubungan dengan rencana pendirian Lembaga ArbitraseMuamalat agar MUI segera merealisasikan.²⁴ Majelis Ulama Indonesia denganSurat Keputusan Nomor: Kep. 392/MUI/V/1992 tertanggal 4 Mei 1992, telahmembentuk kelompok kerja pembentukan Badan Arbitrase Hukum Islam.Kemudian pada tanggal 5 Jumadil Awal 1414 H / 21 Oktober 1993, dilakukanpenandatanganan Akte Pendirian Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia olehKH. Hasan Basri dan HS. Prodjokusumo (Ketua MUI) dan H. Zainulbahar Noor, SE(Dirut Bank Muamalat Indonesia). Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yangdidirikan oleh MUI ini adalah

²⁴ Al Fitri, *Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya*, Op. Cit, hal. 12

berbentuk yayasan. Badan Arbitrase Muamalat(BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notarisNy. Lely RoostiatiYudo Paripurno, S.H., Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. BAMUI diketuai olehH. Hartono Mardjono, S.H., sampai beliau wafat tahun 2003. Berkat Rahmat Allah SWT. dan usaha maksimal semua pihak yang terlibat dalam proses berdirinya ArbitraseIslam.²⁵

Kemudian pada Rakernas tahun 2002 dengan melihat kepada pesatnya perkembangan ekonomi syariah baik system maupun lembaga yang ada, maka diusulkan untuk merubah nama Bamui menjadi Basyarnas.Kemudian berdasarkan pertemuan yang dilakukan pada tanggal 23-26 Desember 2002 dan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan MUI dan pengurus BAMUI tanggal 26 Agustus 2003 serta memperhatikan surat Pengurus BAMUI Nomor 82/BAMUI/07/X/2003 tanggal 7 Oktober 2003, maka MUI dengan SK nya nomor Kep.09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.Perubahan nama BAMUI menjadi Basyarnas dan

²⁵ WarkumSoemitro, 2001. *Asas-asasPerbankanIslamdanLembaga-lembagaTerkait (Bamuidan Takaful) di Indonesia*,Jakarta, PT. Raja Grafindo, hal. 144.

menjadikannya sebagai perangkat organisasi MUI (tidak lagi berbentuk Yayasan)

Dengandemikian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, dan dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota Pembina dan Pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang merupakan badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia

(MUI). Di Ketuai oleh H. Yudo Paripurno, S.H.

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.

Berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta Asuransi Takaful yang lebih dulu lahir. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 Tentang Perbankan belum diatur mengenai bank syariah, akan tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.

Selanjutnya dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur tentang perbankan syariah. Dengan adanya Undang-undang ini maka pemerintah telah melegalisir keberadaan bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara syariah. Dengan adanya bank-bank yang baru ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa antara bank syariah tersebut

dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, di mana disetiap akad itu dicantumkan klausula arbitrase yang berbunyi: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah".

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dimana setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang

datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selama yang bersangkutan mempercayakredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.

Hal lain kaitannya yang tidak kalah menarik dengan lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Mariam Darus Badruzaman, sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam. Menurut Hartono Marjono, karena sesungguhnya perjanjian berdasarkan syari'at Islam itu menurut ketentuan di negara kita dinyatakan sah, maka perlu dicarikan jalan keluar jika terjadi perselisihan mengenai perjanjian tersebut. Perlu dipikirkan hukum apa yang diputuskan untuk diambil jika terjadi perselisihan. Jika yang dipilih hukum menurut ketentuan syari'at Islam, maka perlu dipersiapkan institusi yang berkompeten untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Keadaan demikian akan tertolong dengan keberadaan lembaga arbitrase

syari'ah. Karena pada dasarnya dalam arbitrase yang bentuk penyelesaian sengketanya adalah secara pribadi (Adjudikasi Privat) yang mana para pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak yang netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Selain itu para pihak juga dapat memilih hukum mana yang dipakai atau diterapkan pada sengketa tersebut sehingga akan melindungi para pihak yang bersengketa dari rasa takut atau ketidakyakinan terhadap hukum seubstantif dari yurisdiksi tertentu. Dengan demikian memungkinkan diterapkannya hukum Islam dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank syari'ah. Disamping itu menurut Hartono Marjono, eksistensi arbitrase Islam ini juga dalam rangka perjuangan untuk penegakan syari'at Islam secara konseptual di bawah bingkai konstitusi nasional negara kita.²⁶

Dengan demikian pembentukan Basyarnas merupakan salah satu pintu untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam kasus perdata secara syariah bagi umat Islam. Di Indonesia saat ini melalui lembaga Majelis Ulama Indonesia telah dikeluarkan fatwa

²⁶*Ibid.*

Dewan Syari'ah Nasional MUI selanjutnya disempurnakan dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terkait hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan, "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Eksistensi arbitrase syariah dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia semakin signifikan dan dikeluarkannya beberapa perundang-undangan yang di dalamnya sudah memuat beberapa hal berkaitan dengan kedudukan arbitrase syariah antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun tujuan didirikannya dan ruang lingkup Basyarnas yang sebelumnya bernama BAMUI berdasarkan isi dari pasal 4 Anggaran Dasarnya adalah sebagai berikut; pertama

memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah / perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain. Kedua, menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian, ataupun tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Adanya BASYARNAS sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau para pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya, pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata.

KESIMPULAN

Sebagai Negara hukum Indonesia sudah memiliki serangkaian produk hukum yang bertujuan untuk mengatur kehidupan warga negaranya dalam segala bidang, termasuk di

dalamnya mengenai penyelesaian sengketa. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang telah diatur adalah arbitrase. Masyarakat kerap kali memandang dan memahami hukum sebagai hal yang skeptis, yakni dipandang sebatas mengenai ilmu tentang peradilan, atau bahkan hukum diidentikkan dengan peradilan. Pandangan yang demikian terkadang mengakibatkan hukum bermakna sangat sempit. Padahal jauh lebih luas, termasuk di dalamnya pemecahan sengketa tanpa melalui jalur peradilan dapat diartikan sebagai hukum itu sendiri.

Uraian di atas hanyalah merupakan paparan singkat yang masih memerlukan pendalaman. Akan tetapi paling tidak penulis berusaha memberikan gambaran di permukaan mengenai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yakni arbitrase dan keberadaan arbitrase Islam yang diprakarsai MUI di negar kita.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001.

Abdul kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya bakti, 1993.

Abdurrahman, 2002, *Peranan Hukum dalam Penanggulangan Konflik*, Program Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin.

Adolf, Huala, *Hukum Arbitrase Internasional*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada.

Ali, Mohammad Daud, 2000, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6. cet.9, Pt. Jakarta, Raja Grafindo.

Arto, A. Muti, 2002, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Atmaja, Komar Karta, 2001, *Beberapa Masalah Penerapan ADR di Indonesia* (Tulisan Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia), Bandung, Citra Aditya Bakti.

Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia, 1994, *Tentang Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia*, Jakarta.

Febrizal Lubis, *Menghayati Peran Serta Para Ulama dan Cendekiawan*

- Muslim Dalam Memimpin dan Menjaga Peradilan Agama*, Jakarta, Badilag.Net.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti.
- Garner, Bryan A., (*editor in chief*), 1999, *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group-St. Paul Minn.
- Garry Goodpaster, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Gukguk, Erman Raja, 2000, *Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan*, (Makalah Disajikan dalam Seminar Pluralisme Hukum dalam Berbagai Kajian Hukum), Depok, Agustus 2000.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Harahap, Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.
- Hasibuan, Malayu, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Ibrahim Siregar, *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*, 2012, *Jurnal Miqot* Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012.
- Juwana, Hikmahanto, 2001, *Urgensi Pengaturan Arbitrase Dalam UU Pasar Modal*, Tulisan Termuat dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 14 tahun 2001.
- Mardjono, Hartono, 2000, *Menjalankan Syari'ah Islam dalam Bermu'amalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, Studi Press, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2000, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet, II, Yogyakarta, Liberty.
- Ramulyo, Idris M., 1985, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara*

- Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Ind-Hill Co.
- Rosyadi, Rahmat dan Ngatino, 2002, *Arbitrase dan Perspektif Islam dan Hukum Positif*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh, Abdul Rahman, dkk, 1994, *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI dan BMI, Jakarta.
- Simanjuntak, Ricardo, 2002, *Konflik Yurisdiksi Antara Arbitrase dan Pengadilan Negeri*, Artikel dalam SitiMegadianti dan TakdirRahmadi, 1997, *SengketadanPenyelesaiannya*, (Bulletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I, Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law).
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Remadja Rosda Karya.
- Soemitro, Warkum, 1997, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Bamui dan Takaful) di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Syaifuddin, 2004, *Wewenang Peradilan Agama Terhadap Sengketa Perbankan Syari'ah*, (Makalah disampaikan pada Stadium General Semester Genap pada Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin.
- Usman, Rahmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wibowo, Basuki Rekso, *Prinsip-prinsip Dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*, (Tulisan dalam Humanika)
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, 1984
- Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, 1983, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Zain, Satria Efendi, M, 1984, *Arbitrase Dalam Islam*, (Dalam Mimbar Hukum No. 16 Tahun V, Jakarta, Yayasan Al Hikmah Ditbinbapera.

Siti Megadianti Adam dan Takdir Rahmadi, 1997, *Sengketa dan Penyelesaiannya*, Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I, Jakarta, Indonesian Center For Environmental Law.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, di-Indonesia oleh Mudzakir AS, dengan judul *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, Bandung: Alma'arif, 1993, hal. 36; Lihat juga M. Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, Jakarta: UI Press.

